

Keterangan Domisili Usaha

<http://bojonegara.serangkab.go.id/home/pdf/halaman/23>

A. Pendahuluan

Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Usaha Industri, izin sebagaimana dimaksud diberikan sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka. Izin Usaha Industri adalah salah satu izin yang dilayani oleh Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Serang. Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat berkaitan dengan Izin Usaha Industri maka diperlukan suatu sistem prosedural untuk permohonan Izin Usaha Industri. Dengan demikian diharapkan Badan Perizinan Terpadu dapat memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Setiap permohonan Izin Usaha Industri yang masuk dapat diverifikasi, diterima, diproses lebih lanjut paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap.

Dalam penerimaan permohonan Izin Usaha Industri diharapkan dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Melayani permohonan pemohon untuk jenis industri dengan bidang usaha yang terbuka dengan investasi di atas Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000.000,-;

2. Mengakomodasi kepentingan Pemerintah Kabupaten Serang dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada pelaku usaha industri;

3. Memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

4. Dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di kemudian hari.

C. Sasaran Objek

1. Usaha industri dengan kekayaan bersih di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

2. Diluar jenis industri yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

1. Permohonan Izin Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip Industri

a. Mengisi Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh pemohon di atas materai Rp.6000,- dengan stempel/cap perusahaan;

b. Fotokopi KTP pemohon (Pemilik/Penanggung jawab/Direktur) atau Surat Izin Tinggal Sementara khusus untuk Warga Negara Asing;

c. Surat Kuasa dan fotokopi KTP penerima kuasa, apabila pengurusan perizinan dikuasakan kepada orang lain;

d. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan serta Akta Pengesahannya;

e. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan;

f. Fotokopi Bukti Penguasaan Hak atas Tanah, antara lain berupa: Sertifikat, Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Pinjam Pakai atau Perjanjian dalam bentuk lain;

g. Fotokopi SPPT dan STTS PBB tahun berjalan;

h. Fotokopi IMB yang sesuai dengan kegiatan usaha;

i. Fotokopi Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku;

j. Fotokopi Persetujuan Prinsip Industri;

k. Fotokopi Dokumen Pengelolaan Lingkungan;

l. Fotokopi persyaratan khusus untuk perusahaan dengan komoditi tertentu sesuai ketentuan Perundang

Undangan;

 m. Denah lokasi perusahaan.

 2. Persyaratan lengkap sesuai permohonan Izin Usaha Industri melalui Izin Usaha Industri dan melampirkan dokumen tambahan:

 a. Surat Pernyataan (Formulir Model SP-I) yang ditandatangani oleh pemohon diatas materai Rp.6000,- dengan stempel/cap perusahaan;

 b. Fotokopi Izin Gangguan (HO) bagi perusahaan di luar kawasan Industri/Kawasan Berikat;

 c. Surat Keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat bagi yang berlokasi di dalam Kawasan Industri/Kawasan Berikat.

B. Masa Berlaku Izin

 Izin Usaha Industri berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi, dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

C. Jangka Waktu Penyelesaian

 Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap.

D. Tim Teknis Pemberi Pertimbangan

 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.